

## ANALISIS ATAS UU. NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PEKERJA ANAK

Oleh:

**Subaidi & Subyanto**

[subaidishalli@yahoo.co.id](mailto:subaidishalli@yahoo.co.id) & [zsubyanto65@gmail.com](mailto:zsubyanto65@gmail.com)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimy Situbondo

### Abstract

Employing minors is ordering or allowing children under eighteen to work like adults in order to obtain materials for their own needs, to help their families, or to exploited by the people who employ them. In Islam, minors have a special position and have rights to be given by the people who are responsible for them. These rights include earning a living, education, preparation for the future, protection of their assets by their family or mahram. Therefore, there is no right for fathers and mothers, especially besides those twotoforce their children to work and earn a living.

Keywords: Exploitation, child labor, income

### A. Pendahuluan

Hukum perburuhan adalah sebagian dari hukum yang berlaku menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara buruh dan perusahaannya mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja.<sup>1</sup>

Pekerja atau buruh dalam praktiknya tidak hanya didominasi oleh orang dewasa tetapi banyak anak-anak juga yang melakukan pekerjaan selayaknya orang dewasa secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besaran waktu. Menurut Pasal 1 ayat (26) UU. Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.<sup>2</sup>

Kejadian dalam banyak kasus, di kalangan keluarga miskin anak bekerja demi meningkatkan penghasilan keluarga yang bertujuan membantu orang tuanya. Sebagai buruh anak menerima imbalan atau upah untuk pekerjaannya, untuk pekerja anak yang magang mereka ada yang dibayar dan ada yang tidak dibayar.<sup>3</sup>

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran keterlibatan anak ke arah sektor publik. *Pertama*, berkaitan dengan kemiskinan atau ketidakmampuan ekonomi keluarga. Salah satu upaya yang dilakukan keluarga miskin untuk menambah penghasilan keluarga, selain mengikutsertakan istri ke dalam kegiatan publik, ada juga dengan

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, 2.

<sup>2</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010, 111.

<sup>3</sup> *Ibid*, 122.

memanfaatkan tenaga kerja anak meski mereka belum layak untuk bekerja. *Kedua*, berkaitan dengan keinginan anak sendiri yang dengan sadar memilih dunia "eksploitasi di luar rumah" dari pada terus menerus bekerja di bawah kendali orang tua mereka sendiri. Bagi anak-anak yang bekerja, dengan memilih keluar dari suasana rumah yang membosankan dan penuh dengan tekanan untuk sebagian mungkin melegakan apalagi ketika mereka bisa memegang dan mengendalikan pemanfaatan uang secara mandiri. Namun demikian, bukan berarti kehidupan pekerja anak serba menggembirakan karena mereka bisa relatif bebas. *Ketiga*, berkaitan dengan kepentingan pengusaha yang senantiasa ingin mengakumulasi keuntungan sebanyak-banyaknya. Bahwa dalam sistem yang kapitalistis di negara manapun, pengusaha ingin menekan biaya produksi serendah-rendahnya, khususnya upah bekerja. Salah satu usaha yang dilakukan dengan cara mempekerjakan buruh wanita atau buruh anak.

## **B. Konsep Pekerja Anak**

Literatur Islam pada pekerja anak tidak ditemukan secara jelas karena kurangnya literatur keislaman yang membahas tentang pekerja anak. Namun sebagaimana dikemukakan oleh Cahyadi Takariawan bahwa pekerja anak lebih kepada bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Mufidah, salah seorang psikolog Islam menyatakan walaupun dengan alasan membantu orang tua di dalam mencari nafkah, maka membiarkan anak untuk bekerja itu sangatlah tidak dibenarkan. Adapun pekerja anak menurut Mufidah, segala kegiatan yang mempekerjakan anak, baik dalam bentuk eksploitasi maupun lainnya seperti membantu orang tua dengan berlatar belakang miskin, kaya dan lainnya dalam masa anak yang digolongkan sebagai anak di bawah umur, dalam masa pendidikan.

Sedangkan definisi pekerja anak jika dilihat dari peraturan perundang-undangan, tepatnya UU. No. 23 Tahun 2002 Pasal 16 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "*orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya*".<sup>5</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Muhammad Taufik Makarao bahwa pekerja anak lebih kepada makna eksploitasi ekonomi atau mempekerjakan anak dalam rangka menarik keuntungan pihak lain atau dari orang tua sendiri.<sup>6</sup>

Walaupun demikian, pekerja anak dilihat dari konsep hak dan kewajiban, merupakan proses di dalam mencari kebutuhan materi baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, yang secara sadar akan

---

<sup>4</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, Cetakan ke-1, Malang: UIN-Malang Press, 2008, 340.

<sup>5</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Surabaya: Kesindo Utama, 2013, 12.

<sup>6</sup> Muhammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka: Cipta, 2013, 168.

menghilangkan hak-haknya sebagai anak, baik pendidikan, pergaulan, hak untuk dinafkahi dan lainnya.

Konsep pekerja anak selalu dikaitkan dengan adanya usaha atau tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Usaha tersebut dalam beberapa literatur disebut dengan "eksploitasi". Usaha yang dilakukan telah melanggar hak-hak anak dan oleh sebagian kalangan dipandang sebagai pelanggaran berat, karena termasuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan yang terorganisir. Pola eksploitasi anak yang terjadi dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan mempekerjakan anak-anak di bawah umur yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, pola eksploitasi yang terjadi juga kebanyakan melalui orang tua sendiri dengan alasan untuk membantu orang tua di dalam mencari nafkah untuk keluarga. Dalam konteks ini, dilatari oleh kondisi ekonomi, banyak anak, pendidikan anak maupun orang tua rendah, sehingga moral bukan lagi masalah yang harus diperhatikan.<sup>7</sup>

### **C. Sejarah Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia**

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia terdiri dari beberapa fase jika dilihat pada abad 120 SM. Ketika bangsa Indonesia mulai ada sudah dikenal adanya sistem gotong royong antara anggota masyarakat. Gotong royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga kerja tambahan dan luar kalangan keluarga yang dimaksudkan untuk mengisi kekurangan tenaga, pada masa sibuk dengan tidak mengenal suatu balas jasa yang berbentuk materi. Sifat gotong royong ini memiliki nilai luhur dan diyakini membawa kemaslahatan karena berintikan kebaikan, kebijakan dan hikmah bagi semua orang, gotong royong ini akan menjadi sumber terbentuknya suatu hukum ketenagakerjaan adat. Walaupun peraturannya tidak secara tertulis, namun hukum ketenagakerjaan adat ini merupakan identitas bangsa yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dan merupakan dari penjelmaan dari jiwa bangsa Indonesia dari abad ke abad.

Setelah memasuki abad Masehi, ketika sudah mulai berdiri suatu kerajaan di Indonesia hubungan kerja berdasarkan perbudakan, seperti saat jaman kerajaan Hindia Belanda, pada zaman ini terdapat suatu sistem pengkastaan antara lain: Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra dan Paria, dimana Kasta Sudra merupakan kasta yang paling rendah. Golongan Sudra dan Paria ini menjadi budak dari Kasta Brahmana, Ksatria dan Waisya, mereka hanya menjalankan kewajiban sedangkan hak-haknya dikuasai oleh para majikan.<sup>8</sup>

Periode sebelum kemerdekaan diwarnai dengan warna-warna yang suram bagi Riwayat Hukum Perburuhan yakni zaman perbudakan, rodi dan poenale sanksi. Perbudakan ialah suatu peristiwa dimana seseorang yang disebut budak melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain. Para budak tidak mempunyai hak apapun termasuk hak atas kehidupannya, ia

---

<sup>7</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, Cetakan ke-1, Malang: UIN Malang Press, 2008, 339.

<sup>8</sup> Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008, 4.

hanya memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya.

Perbudakan pada waktu itu disebabkan karena para raja, pengusaha yang mempunyai ekonomi kuat membutuhkan orang yang dapat mengabdikan kepadanya, sementara penduduk miskin yang tidak berkemampuan secara ekonomis saat itu cukup banyak yang disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan inilah yang mendorong perbudakan tumbuh subur.

Perbudakan juga dikenal dengan istilah penghambaan dan peruluran. Penghambaan terjadi bila seseorang penerima gadai menyerahkan dirinya sendiri atau orang lain yang ia kuasai, atau pemberian pinjaman sejumlah uang kepada seseorang pemberi gadai. Pemberi gadai mendapatkan hak untuk meminta dari orang yang digadaikan agar melakukan pekerjaan untuk dirinya sampai uang pinjamannya lunas. Pekerjaan yang dilakukan bukan untuk mencicil utang pokok, melainkan untuk kepentingan pembayaran bunga.

Pelururan adalah keterikatan seseorang untuk menanam tanaman tertentu pada kebun atau ladang dan harus dijual hasilnya kepada kompeni. Selama mengerjakan kebun atau ladang tersebut ia dianggap sebagai pemilikinya, sedangkan apabila meninggal maka ia kehilangan hak atas kebun tersebut.

Rodi merupakan kerja paksa yang dilakukan oleh rakyat untuk kepentingan pihak penguasa atau pihak lain dengan tanpa pemberian upah, dilakukan di luar batas kemanusiaan. Pada kerajaan-kerajaan di Jawa, rodi dilakukan untuk kepentingan raja dan anggota keluarganya, para pembesar serta kepentingan umum seperti pembuatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan sebagainya. Selain itu juga ada yang namanya Romusha yang pernah diterapkan oleh penjajah Jepang selama 3 tahun 3 bulan di Indonesia.

Riwayat timbulnya hubungan perburuhan dimulai dari peristiwa pahit yakni penindasan dan perlakuan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh orang maupun penguasa pada saat itu. Para budak atau para pekerja tidak diberikan hak apapun, yang ia miliki hanyalah kewajiban untuk mentaati perintah dari majikan dan tuannya. Nasib para budak atau pekerja hanya dijadikan barang atau obyek yang kehilangan hak kodratnya sebagai manusia.

Hukum perburuhan dikenal adanya Pancakrida Hukum Perburuhan yang merupakan perjuangan yang harus dicapai, yakni:

1. Pembebasan manusia Indonesia dan perbudakan, penghambaan.
2. Pembebasan manusia Indonesia dari rodi atau kerja paksa.
3. Pembebasan buruh atau pekerja Indonesia dari poenale sanksi.
4. Pembebasan buruh atau pekerja Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan.
5. Memberikan posisi yang seimbang antara buruh atau pekerja dan pengusaha.

Krida kesatu sampai krida ketiga secara yuridis sudah lenyap bersamaan dengan dicetuskannya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Untuk mencapai krida keempat yaitu membebaskan buruh atau pekerja dan takut kehilangan pekerjaan, maupun yang kelima memberikan posisi yang seimbang antara buruh atau pekerja dan pengusaha ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

1. Pemberdayaan serikat buruh atau pekerja di tingkat unit atau perusahaan khususnya dengan memberikan pemahaman terhadap perburuhan atau ketenagakerjaan yang ada karena organisasi pekerja ini terletak di garis depan yang membuat Kesepakatan Kerja Bersama dengan pihak perusahaan.
2. Pemberdayaan pekerja dan pengusaha.  
Pekerja perlu diberdayakan sehingga mengetahui hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk kesadaran pekerja sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingannya, karena itu tidak ada pilihan lain untuk meningkatkan "bergaining positionnya" kecuali dengan memperkuat organisasi buruh atau pekerja.
3. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)  
Penegakan hukum sangat penting dalam rangka menjamin tercapainya kemanfaatan dari aturan itu, tanpa penegakan hukum yang tegas maka aturan normatif tersebut tidak akan berarti, lebih-lebih dalam bidang perburuhan atau ketenagakerjaan yang di dalamnya terdiri dari dua subyek hukum yang berbeda secara sosial ekonomi, karena itu, pihak majikan atau pengusaha cenderung tidak konsekuen melaksanakan ketentuan perburuhan karena dirinya berada pada pihak yang memberi pekerjaan atau bermodal.<sup>9</sup>

#### **D. Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003**

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia saat ini adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, makmur dan merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dari kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa. Hal ini merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan Nasional sebagai arah pada pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.

Peranan perusahaan swasta merupakan salah satu sektor yang strategis dalam pembangunan yang memperkuat perekonomian Nasional

---

<sup>9</sup> Zainal Asikin, ed, dick, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, 36.

serta diharapkan pula dapat membuka kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Untuk melaksanakan program tersebut maka diperlukan beberapa faktor yang menunjang pembangunan seperti modal, alam dan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan, maka diperlukan adanya pembinaan ketenagakerjaan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kemajuan di bidang ekonomi dapat terwujud.

Tenaga kerja dalam masyarakat merupakan faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan distribusi barang dan jasa.<sup>10</sup>

Kebutuhan manusia dapat digolongkan menjadi tiga : kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang tidak boleh ditinggalkan dan dalam kondisi bagaimanapun harus dipenuhi yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan kedua setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dengan kata lain bahwa kebutuhan sekunder adalah kebutuhan sampingan yang dirasakan cukup penting namun bukanlah prioritas seperti televisi, sepeda dan lain-lainnya. Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan akan barang mewah yang tidak terlalu penting dalam artian kebutuhan barang tersebut boleh dipenuhi atau tidak atau dengan kata lain sebagai kebutuhan pelengkap.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh manusia jika mempunyai uang yang diperoleh dengan bekerja karena dengan bekerja dapat diperhitungkan dengan upah. Seseorang yang menggantungkan hidup pada upah yang diterimanya melalui usaha atau kerja, ini berarti bahwa di samping apa yang dikerjakannya itu mencerminkan status, maka juga upah yang diterima tersebut menentukan tingkat hidupnya sendiri beserta para anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 1601 a KUHPerduta yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu (si buruh) mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah yang lain, (si majikan) untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Hubungan kerja adalah hubungan antara buruh/pekerja dan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh/pekerja dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan, dengan menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Yudo Swasono dan Endang Sulityaningsi, *Metode Perencanaan Tenaga Kerja*, Yogyakarta: BPFE, 1987, 10.

<sup>11</sup> G. Kartasaepetra et, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, 53.

<sup>12</sup> Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 1999, 53.

Salah satu kewajiban majikan/pengusaha adalah memberikan perlindungan keselamatan bagi para pekerjanya, yang kewajiban tersebut merupakan hak dari pada pekerjanya. Sebagian besar perusahaan menggunakan mesin-mesin sebagai alat atau fasilitas produksinya, sehingga resiko adanya kecelakaan kerja itu pasti ada. Perusahaan wajib memberikan perlindungan bagi pekerjanya dalam hal tempat kerja dan alat-alat kerja.

### **E. Penyebab Timbulnya Anak Bekerja**

#### **1. Faktor Ekonomi**

Sebagian besar anak-anak yang bekerja ini orang tuanya berpenghasilan kecil dan tidak menentu, dan kondisi yang sedemikian rupanya yang memaksa anak bekerja tanpa memilih dan memilah jenis dan risiko pekerjaan, dengan harapan yang penting dapat memperoleh tambahan penghasilan untuk membantu orang tua atau setidaknya untuk membantu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, dan kalau memungkinkan juga untuk membantu keluarganya. Kemudian, konsekuensi dari anak bekerja akan membawa pada tidak terpenuhinya kebutuhan pendidikan. Padahal, kebutuhan pendidikan anak sangat penting dalam kaitannya dengan perkembangan karakter anak di kemudian hari.<sup>13</sup>

#### **2. Faktor Budaya (kebiasaan)**

Anak yang bekerja untuk membantu keluarganya mencari nafkah dinilai sebagai bentuk kepekaan, dan empati seorang anak dalam melihat persoalan keluarga. Semakin banyak pengorbanan yang diberikan seorang anak kepada orang tuanya, maka semakin besar pula pahala yang didapatkan. Yang demikian memang masih diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh masyarakat atau komunitas pedesaan tertentu. Ini juga menyebabkan timbulnya dorongan terhadap anak yang dengan sendirinya akan sadar dan ikhlas melakukan pekerjaannya dengan senang hati, dengan mendapatkan label-label sebagai anak yang baik, rajin, sholeh, berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya.

#### **3. Faktor Orang Tua**

Di samping faktor ekonomi, salah satu penyebab anak bekerja adalah faktor keluarga, sebab keluarga merupakan komunitas pertama yang membentuk anak baik secara mental dan kepribadian, bahkan keluarga merupakan tempat utama bagi anak dalam memperoleh hak-hak dasar mereka sebagai seorang anak. Faktor keluarga yang paling dominan menentukan seorang anak boleh bekerja atau tidak adalah suruhan orang tua, sebab orang tua merupakan orang yang pertama berhubungan langsung dengan anak.

#### **4. Kemauan Sendiri (kemandirian)**

Dari beberapa responden mengungkapkan bahwa alasan mereka bekerja adalah untuk lebih meningkatkan kemandiriannya, tidak lagi tergantung terhadap orang tua dalam hal pemenuhan kebutuhannya sehari-

---

<sup>13</sup> Abdul Hakim G. Nusantara Bisma Siregar, dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali, 1986, 19.

hari, selain itu juga bisa membeli apa yang mereka inginkan. Faktor inilah yang mungkin termasuk yang dikatakan oleh Bagong Suyanto, bahwa penyebab seorang anak bekerja disebabkan oleh faktor daya tarik yang ditawarkan oleh pemilik usaha atau keinginan produksi tersebut. Dikatakan lebih lanjut, bahwa dengan bekerja terbukti anak-anak dapat memiliki penghasilan dan bahkan memiliki otonomi untuk mengelola uang yang diperolehnya secara mandiri.<sup>14</sup>

#### **F. Dampak Terhadap Perkembangan Hak-Hak Pekerja Anak**

Mempekerjakan pekerja anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak azasi anak karena pekerjaan pekerja anak selalu berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, emosi dan sosial anak. Adapun dampak pekerjaan pekerja anak antara lain :

##### **1. Perkembangan Fisik Anak**

Secara fisik pekerja anak lebih rentan (mudah terkena penyakit) dibanding orang dewasa karena fisik mereka masih dalam masa pertumbuhan. Bekerja sebagai pekerja anak dapat memengaruhi perkembangan kesehatan fisik mereka karena pekerjaan yang mereka lakukan dapat menimbulkan kecelakaan maupun penyakit. Dampak kecelakaan terhadap pekerja anak dapat berupa luka- luka atau cacat akibat tergores, terpotong, terpukul, terbentur dan lain-lain, sedang kondisi yang menimbulkan penyakit antara lain kondisi tempat kerja yang sangat panas atau terlalu dingin, tempat kerja terlalu bising, terhirup debu, terhirup bahan kimia, dan lain-lain.

##### **2. Perkembangan Emosi Anak**

Dampak permasalahan emosi atau gangguan emosional yang umumnya sering terjadi pada anak yang bekerja yaitu kecemasan, berbohong, berlebihan, keras kepala, kebergantungan, dan pemalu. Anak yang mengalami gangguan emosi dapat diklasifikasikan menurut berat atau ringannya permasalahan yang dialami.

Anak-anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan tingkah laku dengan lingkungannya karena ada tekanan-tekanan dalam dirinya. Dampak yang ditimbulkan berupa pekerja anak menjadi pemarah, pendendam, kasar terhadap teman sebaya atau yang lebih muda, kurang mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain.

##### **3. Perkembangan Sosial Anak**

Pekerja anak seperti bermain, pergi ke sekolah dan bersosialisasi dengan teman sebayanya, tidak mendapat pendidikan dasar yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan, tidak mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan ikut berpartisipasi aktif di tengah masyarakat serta menikmati hidup secara wajar biasanya akan tumbuh menjadi anak yang pasif dan egois, sehingga sering berdampak mengalami masalah di dalam interaksi atau menjalin kerjasama dengan orang lain dan mereka kurang percaya diri atau merasa direndahkan. Pada umumnya

---

<sup>14</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, edisi revisi, Jakarta: Kencana, 2013,113.

perkembangan sosial anak merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan yang paling berkomunikasi dan bekerja sama.

Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak tersebut sejalan dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dirumuskan bahwa:

Ayat 1: *"Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara"*.

Ayat 2: *"Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan"*.

Perlindungan hukum terhadap anak dari sisi ekonomi termasuk untuk melakukan pekerjaan diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dirumuskan:

Pasal 64: *"Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya"*.

Dengan demikian, apapun alasannya, anak tidak boleh bekerja dan dipekerjakan, baik di sektor formal maupun sektor informal. Hal ini didasarkan atas asumsi, bahwa anak-anak yang bekerja atau terpaksa dipekerjakan dapat dipastikan akan terganggu pendidikannya, terganggu kesehatan fisiknya, terganggu moralnya, termasuk terganggu kehidupan sosial, serta spiritualnya. Jadi, secara filosofis larangan mempekerjakan anak ini semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya.

### **G. Penanggulangan Pekerja Anak di Bawah Umur**

Pencegahan pekerja anak ditujukan bagi anak-anak yang berpotensi menjadi pekerja anak, yaitu anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak yang *drop out* sekolah, anak-anak usia sekolah dan masyarakat.

Pencegahan merupakan upaya penanggulangan yang bersifat awal sebelum terjadinya masalah atau terulangnya suatu masalah. Upaya pencegahan bertujuan mencegah anak agar tidak memasuki dunia kerja dan anak yang berhasil ditarik dari dunia kerja tidak kembali menjadi pekerja anak sehingga anak memperoleh hak-haknya sebagai anak terutama mendapatkan pendidikan ataupun pelatihan sebagai bekal memasuki dunia kerja dimasa depan.

Upaya-upaya pencegahan dapat dilakukan dengan adanya kegiatan sosialisasi sebagai upaya menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan substansi pekerja anak, ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pekerja anak, menghimpun kekuatan dan sumber daya serta modal sosial berbagai pihak yang dapat digunakan mencegah pekerja anak. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan oleh tokoh-tokoh

masyarakat setempat dan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh pemateri-pemateri yang berpendidikan.

Salah satu penyebab terjadinya pekerja anak adalah putus sekolah yang disebabkan oleh kemiskinan. Untuk mencegah anak-anak putus sekolah, khususnya dari keluarga miskin dan anak-anak kurang beruntung lainnya, maka perlu diupayakan program pencegahan melalui program peningkatan akses pendidikan. Sebagaimana diketahui, program wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan pekerja anak antara lain :

1. Mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menetapkan kebijakan penerapan sekolah gratis untuk pendidikan dasar.
2. Peningkatan program bantuan beasiswa.
3. Penyelenggaraan bimbingan belajar.
4. Sosialisasi tentang hak-hak anak dan pekerja anak kepada guru sekolah agar lebih memahami permasalahan pekerja anak.

Penanggulangan pekerja anak di bawah umur adalah mengedepankan pendidikan sebagai landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan pemerataan pendidikan dengan wajib belajar 9 tahun. Di samping itu pada tahapan selanjutnya pemberian program beasiswa menjadi upaya yang cukup mendapat perhatian dengan mendorong keterlibatan masyarakat dengan program yang dapat mengurangi pekerja-pekerja anak. Pencegahan dan penanggulangan pekerja anak dengan program pendidikan keluarga dapat dilakukan dengan bekerjasama dan berkoordinasi secara lintas sektoral dengan melibatkan semua unsur yang terkait.

Salah satu penyebab anak melakukan pekerjaan atau menjadi pekerja anak adalah faktor ketidakberdayaan keluarga maupun masyarakat dalam menghadapi berbagai masalah sosial maupun ekonomi. Kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya *metodologi pembelajaran*, dan akses informasi yang sangat terbatas merupakan penyebab ketidakberdayaan keluarga dan masyarakat. Untuk itu, dalam mengatasi masalah pekerja anak perlu dilakukan berbagai upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam rangka pencegahan terjadinya pekerja anak.

Kegiatan dalam rangka pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat antara lain :

1. Pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi, minat dan kemampuan masyarakat itu sendiri.

2. Pelatihan kewirausahaan dan pemberian bantuan modal usaha serta pendampingan usaha.

Pemberdayaan sosial dilakukan guna memperkuat ikatan sosial masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak. Kegiatan dalam rangka pemberdayaan sosial ini antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak.
2. Sosialisasi dan pemahaman arti pentingnya hak-hak anak.
3. Membangun komitmen masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Pemberdayaan budaya penting dilakukan dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan budaya yang tidak mendukung atau bahkan menghambat upaya-upaya pencegahan pekerja anak. Pemberdayaan budaya juga diarahkan untuk membangun dan mengembangkan budaya yang sejalan dan mendukung upaya-upaya pencegahan pekerja anak. Pemberdayaan budaya dapat dilaksanakan melalui:

1. Pemanfaatan tokoh-tokoh agama, adat dalam penyampaian pesan penghapusan pekerja anak;
2. Bimbingan mental dan spiritual;

Penghapusan masalah pekerja anak tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat secara pragmatis. Kita harus melihat berbagai faktor yang memengaruhi, namun yang paling utama kita harus berpegang pada kebijaksanaan menempatkan langkah yang terbaik bagi anak. Bagi anak-anak yang bekerja kita tidak dapat melarang segera meninggalkan pekerjaannya sepanjang kita belum dapat menggantikan manfaat yang mereka peroleh dengan bekerja.

#### **H. Analisis UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Pekerja Anak**

Penempatan mental spiritual dan pemberdayaan insani untuk mempersiapkan masa depan selayaknya hanya ditempati orang dewasa. Sementara anak-anak tidak seharusnya memerankan diri sebagai orang dewasa dan bekerja mencari nafkah untuk membantu keluarganya. Mereka akan kehilangan hak-haknya sebagai anak-anak dan terampas masa depannya.

Mempekerjakan anak di bawah umur adalah menyuruh atau membiarkan anak-anak di usia bawah 18 tahun bekerja selayaknya orang dewasa guna mendapatkan materi baik untuk kebutuhan dirinya sendiri, membantu keluarganya, atau diambil manfaat oleh orang-orang yang mempekerjakannya.

Dalam Islam anak di bawah umur memiliki kedudukan yang istimewa, ia belum banyak dibebani kewajiban, justru ia memiliki hak-hak yang harus diberikan kepadanya oleh orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Diantara hak-hak yang dimiliki oleh anak di bawah umur adalah:

1. Hak diberi nafkah
2. Hak mendapatkan pendidikan,

3. Hak memperoleh masa depan yang baik,
4. Hak mendapat perlindungan atas harta kekayaannya,

Anak-anak di bawah umur mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, pendidikan, persiapan masa depan, dilindungi harta kekayaannya yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi oleh keluarga atau mahramnya. Karena itu, tidak ada hak bagi ayah dan ibu, apalagi yang selain keduanya memaksa anak-anak untuk bekerja dan mencari nafkah.

Mempekerjakan anak di bawah umur sama halnya dengan merampas hak-hak anak, karena perbuatan itu bertentangan dengan spirit hukum Islam, yang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak manusia. Seorang anak kecil sama saja dengan seorang manusia yang harus dilindungi hak azasinya. Dengan demikian mempekerjakan anak dibawah umur perlu adanya langkah-langkah kongkrit untuk menyelesaikan problem ekonomi umat, baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial dan keagamaan. Tanpa adanya penyelesaian problem ekonomi, mustahil praktik mempekerjakan anak di bawah umur dapat dicegah, sebab diantara penyebab utamanya adalah motif ekonomi.

### **I. Simpulan**

Penyebab timbulnya anak bekerja di bawah umur dikarenakan faktor ekonomi, dimana seorang anak dipaksa atau terpaksa membantu mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya. Anak yang membantu mencari nafkah dipandang sebagai anak yang penurut yang artinya hal tersebut dipandang sebagai wujud bakti seorang anak terhadap orang tua.

Pada dasarnya tidak ada suatu larangan anak-anak bekerja atau larangan bagi orang tua untuk melatih anak di dalam membantu mencari kebutuhan ekonomi dalam keluarganya, akan tetapi anak-anak dalam Islam memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh diabaikan. Antara lain adalah anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan penghormatan, anak berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan yang aman, anak berhak untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan, anak berhak untuk mendapatkan jaminan sosial, dan anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak serta hak-hak dasar lainnya sebagaimana yang tertuang di dalam kitab-kitab fiqh. Sedangkan menurut UU. Nomor 23 Tahun 2003, seorang anak boleh bekerja dengan syarat-syarat tertentu, antara lain anak dibolehkan bekerja asalkan tidak boleh melebihi dari batas lebih dari 3 jam, anak tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat yang tidak sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri, anak tidak boleh terampas hak-haknya sebagai anak; terpenuhinya pendidikan yang layak untuk anak, taman bermain, dan tumbuh berkembang secara baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Penerjemah: Ismail Yakub, Jilid 1, Cetakan ke-2, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Abdul Hakim G. Nusantara, Bisma Siregar, dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010.
- G. Kartasaepetra et, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Muhammad Baqir Hujjati, *Pendidikan Anak dalam Kandungan; Menciptakan Generasi Unggul*, Bogor: Cahaya, 2003.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, Cetakan ke-1, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Muhammad Taufiq Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Cetakan ke-1, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Satria Efendi M. Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cetakan ke-1 Jakarta: Kencana, 2004
- Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Quran dan Sunnah*, Cetakan ke-1, Surakarta: Al-Qowam, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Surabaya: Kesindo Utama, 2013.
- Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.